

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Penerapan Sistem E-Filing dan Penerapan Sistem E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Rifa Renia Kusmeilia¹, Cahyaningsih², Kurnia³

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom

rifarenia7@gmail.com

cahyaningsih@telkomuniversity.ac.id

kurnia@telkomuniversity.ac.id

Abstrak: Rendahnya kepatuhan wajib pajak disebabkan karena kurangnya pengetahuan wajib pajak, serta belum efektifnya penerapan sistem *e-Filing* dan sistem *e-Billing*. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pengetahuan pajak, penerapan sistem *e-Filing*, penerapan sistem *e-Billing*, dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi (non karyawan), serta membuktikan pengaruh pengetahuan perpajakan, penerapan sistem *e-Filing* dan penerapan sistem *e-Billing* secara simultan dan parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari kuesioner dan diukur dengan menggunakan skala Likert. Populasi penelitian adalah wajib pajak orang pribadi (non karyawan) yang terdaftar wajib SPT (Surat Pemberitahuan) di KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Pratama Bandung Cicadas sampai dengan tahun 2017 yang berjumlah 26.578 Wajib Pajak. Metode pemilihan sampel menggunakan metode non probabilitas dengan teknik *convenience sampling*, maka diperoleh jumlah sampel wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas sebanyak 77 orang. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Berdasarkan hasil pengujian simultan, pengetahuan perpajakan, penerapan sistem *e-Filing* dan penerapan sistem *e-Billing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (non karyawan) di KPP Pratama Bandung Cicadas. Hasil pengujian secara parsial, dapat diketahui bahwa penerapan sistem *e-Filing* dan penerapan sistem *e-Billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (non karyawan), sedangkan pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (non karyawan).

Kata Kunci: pengetahuan perpajakan, penerapan sistem *e-Filing*, penerapan sistem *e-Billing*, kepatuhan wajib pajak.

Abstract: *The low compliance by taxpayers because of the lack of knowledge of the taxpayers as well as the ineffectiveness of the implementation of e-Filing systems and e-Billing systems. This research aims to explain how tax knowledge, the implementation of e-Filing system and e-Billing system, and aims to empirically prove the influence of tax knowledge, the implementation of the e-Filing system and e-Billing system jointly against non-employee individual tax compliance and test the influence of each independent variable against variable dependent which is tax compliance. This research is qualitative research using primary data obtained from the questionnaire and measured using the Likert scale. The population of the research is and the individual taxpayer (non-employee) registered mandatory Tax Return in Tax Office Pratama Bandung Cicadas until 2017, amounting to 26.578 taxpayers. The sample selection method using the nonprobability method with the convenience sampling techniques obtained a number of samples individual taxpayer (non-employee) registered mandatory Tax Return in Tax Office Pratama Bandung Cicadas as many as 77 tax payes. Data analysis technique used is multiple regression analysis. Based on the test results of the simultaneous testing of tax knowledge, the implementation of the e-Filing system and e-Billing system have effect on tax compliance of individual taxpayers (non-employee) in Tax Office Pratama*

Bandung Cicadas. Based on partial test results, it can be seen that the application of the e-Filing system and application of the e-Billing system have positive and significant impact on the compliance of individual taxpayers (non-employee), while the tax knowledge has no effect on the compliance of individual taxpayers (non-employee).

Keywords: *tax knowledge, implementation of the e-Filing system, implementation of the e-Billing system, tax compliance.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kepatuhan perpajakan merupakan sejauh mana wajib pajak taat dalam menjalankan ketentuan perpajakannya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Rahayu, 2017:193). Saat ini kepatuhan perpajakan di Indonesia masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari rasio kepatuhan penyampaian SPT PPh (Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan) wajib pajak orang pribadi (OP) dari tahun 2012-2016 yang tersaji dalam tabel 1.2 berikut:

Tabel 1 Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT PPh

No	Tahun	Jumlah Wajib Pajak OP yang Terdaftar Wajib SPT	Realisasi SPT Wajib Pajak OP	Rasio Kepatuhan Wajib Pajak OP
1	2012	16.632.890	8.740.817	52.55%
2	2013	16.589.939	9.420.488	56.78%
3	2014	17.191.797	10.299.590	59.91%
4	2015	16.975.024	10.291.198	60.63%
5	2016	18.950.301	11.555.472	60.98%

Sumber: Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak (2012-2016)

Berdasarkan tabel 1 mengenai rasio kepatuhan penyampaian SPT PPh yang terdapat dalam Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak tahun 2012-2016 menunjukkan rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT, dilihat dari

adanya kesenjangan yang cukup jauh antara jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar wajib SPT dengan realisasi SPT wajib pajak orang pribadi dari tahun 2012-2016. Selain itu Kepala Kanwil Ditjen Pajak Jabar 1, Yoyok Satiotomo menyatakan bahwa rendahnya kepatuhan wajib pajak disebabkan karena adanya penghindaran pajak, kurangnya sosialisasi perpajakan, dan pelaporan pajak yang tidak sesuai dengan realisasinya (Richard, 2018). Rendahnya kepatuhan wajib pajak tersebut, salah satunya berasal dari masyarakat Kota Bandung yang hanya mencapai 48% pada tahun 2017. Total wajib pajak (WP) yang mencapai 750.000 orang, hanya 600.000 wajib pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan dari jumlah penyampaian SPT tersebut, hanya 360.000 atau 60% yang membayar pajak. Jadi dari total wajib pajak, ada sekitar 390.000 atau sekitar 52% yang tidak melakukan kewajibannya membayar pajak (Fauzan, 2017). Berdasarkan fakta-fakta yang telah diungkapkan, menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak Jawa Barat khususnya di Kota Bandung masih rendah.

Penelitian tentang kepatuhan wajib pajak sudah banyak diteliti oleh peneliti pada kajian ilmu ekonomi perpajakan, salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Redae (2016) menekankan bahwa perilaku kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pengetahuan wajib pajak di negara bagian Tigray, Ethiopia. Semakin baik pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan, maka akan semakin baik wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya dalam menyampaikan SPT.

Penelitian ini memilih wajib pajak orang pribadi (non karyawan) yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas sebagai unit analisis, karena rasio kepatuhan wajib pajak orang pribadi (non karyawan) lebih rendah daripada wajib pajak orang pribadi karyawan (Suwiknyo, 2018). Selain itu dari data KPP Pratama Bandung Cicadas dalam lima tahun terakhir menunjukkan bahwa setiap tahunnya jumlah realisasi SPT wajib pajak orang pribadi (non karyawan) jauh lebih rendah dibandingkan dengan jumlah wajib pajak orang pribadi (non karyawan) yang terdaftar wajib SPT. Hal tersebut tersaji dalam tabel 2 berikut:

Tabel 2 Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Non Karyawan) KPP Pratama Bandung Cicadas

Tahun	Jumlah WP OP (Non Karyawan) yang Terdaftar Wajib SPT	Realisasi SPT Wajib Pajak OP (Non Karyawan)	Rasio Kepatuhan Wajib Pajak OP (Non Karyawan)
2013	10.172	2.805	27,58%
2014	11.819	2.428	20,54%
2015	8.285	2.805	33,86%
2016	7.359	3.350	45,52%
2017	7.169	4.174	58,22%

Sumber: KPP Pratama Bandung Cicadas (2018)

Tabel 2 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara jumlah wajib pajak orang pribadi (non karyawan) yang terdaftar wajib SPT dengan realisasi SPT wajib pajak orang pribadi (non karyawan). Pada tahun 2013 jumlah realisasi SPT wajib pajak orang pribadi (non karyawan) di KPP Pratama Bandung Cicadas hanya berjumlah 2.805 atau sebesar 27,58% dari jumlah wajib pajak orang pribadi (non karyawan) yang terdaftar wajib SPT yaitu berjumlah 10.172 wajib pajak. Pada tahun 2014 jumlah realisasi SPT mengalami penurunan sebanyak 377

dimana jumlah wajib pajak orang pribadi (non karyawan) yang terdaftar wajib SPT meningkat pada tahun tersebut. Lalu pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 jumlah realisasi SPT wajib pajak orang pribadi (non karyawan) mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dapat dilihat juga rasio kepatuhan dalam lima tahun terakhir paling tinggi hanya mencapai angka 58,22% pada tahun 2017. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa walaupun rasio kepatuhan wajib pajak setiap tahunnya meningkat, tetapi realisasi dalam penyampaian SPT Tahunan belum mencapai target tahunan yang ditetapkan. Hal itu menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi (non karyawan) di KPP Pratama Bandung Cicadas masih rendah karena masih ada wajib pajak yang belum patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Rendahnya kepatuhan pajak dapat diakibatkan karena besarnya biaya kepatuhan (Indriyani, 2018). Biaya kepatuhan adalah biaya yang ditanggung oleh wajib pajak pada saat melaksanakan kewajiban perpajakannya, seperti biaya untuk menyewa konsultan dan biaya transportasi pada saat melapor pajaknya ke KPP. Semakin kecil biaya kepatuhan, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Indriyani, 2018).

Berdasarkan teori agensi, pihak *agent* (pemerintah) bertugas untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dari para pembayar pajak sesuai dengan aturan dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku demi kepentingan pembangunan nasional. Pihak *principal* (wajib pajak) termotivasi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan psikologisnya yaitu dalam hal mendapatkan kehidupan yang lebih baik dari suatu Negara. Oleh karena itu, masalah keagenan muncul, dimana perilaku wajib pajak sebagai *principal* yang ingin memaksimalkan kesejahteraannya sendiri, berlawanan dengan kepentingan *agent* yaitu pemerintah (Primasari, 2016).

Faktor pertama yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan perpajakan. Pentingnya mengetahui peran pengetahuan perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut Yulianawati (2011), pengetahuan perpajakan adalah proses pembelajaran terhadap perubahan sikap dan perilaku wajib pajak agar dapat mengetahui dan memahami perpajakan dengan benar. Masyarakat kurang mengerti mengenai pentingnya peranan pajak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal itu mungkin diakibatkan oleh kurangnya sosialisasi yang akan berdampak pada rendahnya pengetahuan perpajakan. Sehingga masyarakat enggan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan menyebabkan tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi rendah (Khasanah, 2016).

Menurut Nurulita (2017), untuk meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan dilakukan dengan menguasai peraturan perpajakan. Jika wajib pajak mengetahui peraturan perpajakan yang berlaku, maka wajib Pajak akan terhindar dari sanksi-sanksi perpajakan. Berdasarkan penelitian Mukhlis (2015) pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keadilan pajak dan kepatuhan pajak yang disertai dengan pengaruh yang positif. Berbeda dengan hasil penelitian Kamil (2015) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor kedua yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah penerapan sistem *e-Filing*. Menurut PER-1/PJ/2014, *e-Filing* adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui internet pada *website* Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP). Indonesia menganut *self assessment system* dalam hal

membayar pajak. *Self Assessment System*, yaitu sebuah sistem dimana wajib pajak melakukan kewajiban perpajakannya sendiri, seperti melakukan pendaftaran, penghitungan pajak terhutang, melaporkan dan membayarkan jumlah pajak terhutang atas dirinya sendiri. Saat ini sistem pembayaran tersebut dirasa masih sulit oleh wajib pajak. Oleh karena itu, pelayanan perpajakan akan dioptimalkan oleh Direktorat Jenderal melalui sistem *e-Filing*. Walaupun kepatuhan wajib pajak sudah meningkat karena sistem *e-Filing*, akan tetapi tidak mudah dalam pengimplementasian sistem tersebut (Handayani, 2016).

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan perpajakan di bidang IT seperti *e-Filing* yang diharapkan kepatuhan pajak menjadi meningkat. Hal ini didukung oleh penelitian Kiswara (2016), yang menyatakan bahwa penerapan sistem *e-Filing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Tetapi berbeda dengan hasil penelitian Handayani (2016), yang menyatakan bahwa penerapan sistem *e-Filing* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, karena penggunaan *e-Filing* yang mudah belum tentu efisien bagi Wajib Pajak. Ketidakpahaman mengenai sistem tersebut dapat menyebabkan kenaikan atau penurunan kepatuhan Wajib Pajak.

Faktor ketiga yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak yaitu penerapan sistem *e-Billing*. *E-Billing* adalah layanan pajak dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dalam pembayaran pajak secara *online* ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) (Hadyan, 2017). Sistem *e-Billing* yang memanfaatkan jaringan internet dalam penggunaannya dianggap masih rendah, karena masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak dapat mengoperasikan internet (Hadyan, 2017).

Suhadi (2017), menyatakan bahwa dengan adanya *e-Billing*, kepatuhan wajib pajak akan meningkat karena

pelaksanaan pembayaran pajak yang modern dimana pembayaran pajak menjadi lebih efisien, ekonomis dan cepat. Hal tersebut didukung oleh penelitian Hadyan (2017), yang menyatakan bahwa penerapan sistem *e-Billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian Putri (2018), yang menyatakan *e-Billing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, karena sulitnya menggunakan sistem *E-Billing*.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dan karena adanya inkonsistensi pada penelitian terdahulu, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Penerapan Sistem *e-Filing* dan Penerapan Sistem *e-Billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi (Non Karyawan) yang Melakukan Kegiatan Usaha atau Pekerjaan Bebas di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas Periode 2019)" dilakukan.

Teori Agensi

Menurut Halim, Meiden, dan Tobing (2005) yang dikutip dari Primasari (2016), teori agensi mengasumsikan bahwa setiap individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan diri sendiri sehingga akan menimbulkan konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*. Pihak *agent* (pemerintah) bertugas untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dari para pembayar pajak sesuai dengan aturan dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku demi kepentingan pembangunan nasional. Pihak *principal* (wajib pajak) termotivasi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan psikologisnya yaitu dalam hal mendapatkan kehidupan yang lebih baik dari suatu Negara. Oleh karena itu, masalah keagenan muncul, dimana perilaku wajib pajak sebagai *principal* yang ingin memaksimalkan kesejahteraannya sendiri, berlawanan dengan kepentingan *agent* yaitu pemerintah (Primasari, 2016).

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2017), kepatuhan perpajakan adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Tingkat kepatuhan wajib pajak dapat meningkat jika tingkat perhitungan dan memperhitungkan ketepatan menyetor juga meningkat, serta pengisian dan pemasukkan Surat Pemberitahuan (Gunarso, 2016). Menurut Nurhidayah dalam Saung (2017), indikator kepatuhan wajib pajak yaitu kepatuhan untuk mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali SPT, kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Pengetahuan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016), pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan dan pemahaman mengenai hukum pajak materiil maupun hukum pajak formil.

Menurut Rahayu dalam Sari (2017), pengetahuan perpajakan terdiri dari 3 indikator, yaitu pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengetahuan mengenai fungsi pajak, dan pengetahuan mengenai sistem perpajakan. Sikap wajib pajak dapat dipengaruhi oleh pengetahuan dan kesadaran terhadap kewajiban pajak. Jika pengetahuan dan kesadaran wajib pajak akan peraturan perpajakan meningkat, maka nilai kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat. Kepatuhan wajib pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak dinilai dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya yang sesuai dengan peraturan perpajakan (Suhadi, 2017).

Penerapan Sistem *e-Filing*

E-Filing menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui internet pada *website* (www.pajak.go.id) atau melalui

Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider (ASP)* dengan mendaftar terlebih dahulu untuk mendapatkan *eFIN*. Menurut Nurhidayah dalam Saung (2017), indikator penerapan sistem *e-Filing* terdiri dari kecepatan pelaporan SPT, lebih hemat, perhitungan lebih cepat, kemudahan pengisian SPT, kelengkapan data pengisian SPT, lebih ramah lingkungan, dan tidak merepotkan.

Direktur Jenderal (Dirjen) pajak memanfaatkan kemajuan teknologi dengan membuat inovasi baru yaitu pelaporan dan pembayaran pajak secara *ontime* dan *realtime* (Susanti, 2018). Dengan adanya inovasi baru dalam memperbaiki dan menyempurnakan sistem administrasi perpajakan secara modern, maka diharapkan dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan pelayanan kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya (Suhadi, 2017). Oleh karena itu, dengan diterapkannya sistem *e-Filing* yang dirasa lebih mudah dan praktis diharapkan dapat memberikan kepuasan kepada wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Ratnasari, 2018).

Penerapan Sistem e-Billing

E-Billing adalah layanan pajak dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dalam pembayaran pajak secara *online* ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) (Hadyan, 2017). Sistem *e-Billing* adalah metode pembayaran elektronik dengan menggunakan Kode *id-Billing*. Kode *id-Billing* adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui Sistem *Billing* atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan wajib pajak. Indikator penerapan sistem *e-Billing* menurut Nurhidayah dalam Saung (2017), terdiri dari kemudahan pembayaran pajak, kecepatan dalam pembayaran pajak, keakuratan dalam perhitungan dan


pengisian Surat Setoran Pajak. Dengan adanya *e-Billing* diharapkan dapat mempermudah wajib pajak dalam membayar pajak karena sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Suhadi, 2017).

Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

Hipotesis Penelitian yang diajukan berdasarkan kajian pustaka yang ada adalah sebagai berikut:

- H₁: Pengetahuan Perpajakan, Penerapan Sistem *e-Filing* dan Penerapan Sistem *e-Billing* berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Non Karyawan) di KPP Pratama Bandung Cicadas pada tahun 2019.
- H₂: Pengetahuan Perpajakan secara parsial berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Non Karyawan) di KPP Pratama Bandung Cicadas pada tahun 2019.
- H₃: Penerapan Sistem *e-Filing* secara parsial berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Non Karyawan) di KPP Pratama Bandung Cicadas pada tahun 2019.
- H₄: Penerapan Sistem *e-Billing* secara parsial berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Non Karyawan) di KPP Pratama Bandung Cicadas pada tahun 2019.

Berdasarkan penjelasan di atas maka diperoleh model dari kerangka pemikiran adalah sebagai berikut:



Gambar 1 Kerangka Pemikiran

Keterangan:

- ▶ Parsial
-----▶ Simultan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong ke dalam penelitian kualitatif. Sampel dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (Non Karyawan) yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas di KPP Pratama Bandung Cicadas Periode 2019 yang berjumlah 77 orang. Teknik sampel yang digunakan adalah *convenience sampling*. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang didapatkan dari penyebaran kuesioner kepada responden. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis statistik deskriptif dan analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini memiliki persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

- Y : Kepatuhan Wajib Pajak
 α : Konstanta
 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$: Koefisien Regresi
 X_1 : Pengetahuan Pajak
 X_2 : Penerapan Sistem *e-Filing*
 X_3 : Penerapan Sistem *e-Billing*
e : Error

Variabel Penelitian

1. Variabel Dependen

Kepatuhan wajib pajak diukur dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner dibuat berdasarkan indikator atau kriteria pada variabel dependen yaitu kepatuhan Wajib Pajak yang digunakan dalam penelitian ini dengan jumlah 4 (tiga) indikator yang terdiri dari 9 (sembilan) item pernyataan yang menggunakan dasar pemikiran dari Nurhidayah (2015) dalam Saung (2017).

2. Variabel Independen

- Pengetahuan Perpajakan (X_1), indikator atau kriteria yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 3 (tiga) indikator yang terdiri dari 5 (lima) item pernyataan yang menggunakan dasar pemikiran dari Rahayu (2010:30) dalam Sari (2017).
- Penerapan Sistem *e-Filing* (X_2), indikator atau kriteria yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 7 (tujuh) indikator yang terdiri dari 15 (lima belas) item pernyataan yang menggunakan dasar pemikiran dari Nurhidayah (2015) dalam Saung (2017).
- Penerapan Sistem *e-Billing* (X_3), indikator atau kriteria yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 3 (tiga) indikator yang terdiri dari 8 (delapan) item pernyataan yang menggunakan dasar pemikiran dari Direktorat Jenderal Pajak (2017) dalam Saung (2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif variabel pengetahuan perpajakan, penerapan

sistem *e-Filing* dan penerapan sistem *e-Billing* tersaji pada tabel berikut:

Tabel 3 Descriptive Statistics
Descriptive Statistics

	N	Range	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation	Variance
	Statistic	Statistic						
Pengetahuan Perpajakan	77	10	15	25	1558	20.23	.247	2.170
Penerapan Sistem <i>e-Filing</i>	77	39	29	68	4331	56.25	1.076	9.440
Penerapan Sistem <i>e-Billing</i>	77	16	24	40	2525	32.79	.486	4.265
Kepatuhan Wajib Pajak	77	18	27	45	2883	37.44	.479	4.204
Valid N (listwise)	77							

Sumber: Data yang diolah menggunakan SPSS versi 22 (2019)

Berdasarkan data dari tabel 3 di atas dapat diketahui masing-masing nilai minimum, nilai maksimum, rata-

rata(*mean*), dan standar deviasi untuk N dengan jumlah keseluruhan data 77.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Salah satu metode yang banyak digunakan untuk menguji normalitas adalah dengan Uji *Histogram* dan Uji *Kolmogorov Smirnov* dengan bantuan *software IBM SPSS Statistics 22*.

Sumber: Data yang diolah menggunakan SPSS versi 22 (2019)


Gambar 2 di atas menunjukkan hasil pengujian histogram dimana terdapat garis membentuk gunung dan terlihat sempurna dengan kaki yang simetris, maka dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian berdistribusi normal.

Uji Histogram

Uji histogram pada penelitian ini diolah menggunakan bantuan *software IBM SPSS Statistics 22* dengan hasil sebagai berikut:

Uji Kolmogorov Smirnov

Uji Kolmogorov smirnov pada penelitian ini diolah menggunakan bantuan *software IBM SPSS Statistics 22* dengan hasil sebagai berikut:



Gambar 2 Histogram

Tabel 4 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		<i>Unstandardized Residual</i>
<i>N</i>		77
<i>Normal Parameters^{a,b}</i>	<i>Mean</i>	.0000000
	<i>Std. Deviation</i>	3.69150687
	<i>Most Extreme Differences</i>	
	<i>Absolute</i>	.056
	<i>Positive</i>	.056
	<i>Negative</i>	-.048
<i>Test Statistic</i>		.056
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Data yang diolah menggunakan SPSS versi 22 (2019)

Data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian adalah data yang memiliki distribusi normal. Jika pada tabel One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test nilai *Asymp Sig* > 0,05 maka data berdistribusi normal. Jika nilai *Asymp Sig* < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Maka dapat disimpulkan dari hasil pada tabel 4 di atas nilai *Asymp Sig* 0,200 > 5% berarti data berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas pada penelitian ini diolah menggunakan bantuan

software IBM SPSS Statistics 22 dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 5 Variance Inflation Factor (VIF) Test Coefficients^a

<i>Model</i>		<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>		<i>Collinearity Statistics</i>		
		<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>	<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>
1	(Constant)	16.826	5.707		2.948	.004		
	Pengetahuan Perpajakan	-.037	.203	-.019	-.184	.854	.965	1.036
	Penerapan Sistem e-Filing	.130	.047	.292	2.750	.008	.939	1.065
	Penerapan Sistem e-Billing	.429	.103	.435	4.159	.000	.964	1.037


a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data yang diolah menggunakan SPSS versi 22 (2019)

Uji multikolinieritas dapat dilaksanakan dengan meregresikan model analisis dan melakukan uji korelasi antar independen variabel dengan menggunakan *Variance Inflation Factor (VIF)*. Batas dari VIF adalah 10 dan nilai *tolerance value* adalah 0,1. Jika nilai VIF lebih besar dari 10 dan nilai *tolerance value* kurang dari 0,1 maka terjadi multikolinieritas. Dari hasil output di atas memperlihatkan tidak adanya multikolinieritas karena nilai *tolerance* > 0,1 atau sama dengan nilai VIF < 10.

Uji Heterokedastisitas

Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi Heteroskedastisitas. Jika titik-titik data menyebar di atas dan di bawah titik 0 (nol) pada sumbu Y dan X serta tidak membentuk pola tertentu seperti zig-zag, menumpuk, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.



Gambar 3 Histogram

Sumber: Data yang diolah menggunakan SPSS versi 22 (2019)

Hasil output pada gambar 3 dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Berdasarkan hasil dari analisis regresi linear berganda yang telah dilakukan dengan menggunakan bantuan software IDM SPSS Statistics 22, berikut menghasilkan persamaan seperti dibawah ini :

$$\text{Kepatuhan Wajib Pajak} = 16.826 - 0,037 \text{ Pengetahuan Perpajakan} + 0,130 \text{ Penerapan Sistem } e\text{-Filing} + 0,429 \text{ Penerapan Sistem } e\text{-Billing} + e$$

Dari persamaan di atas, dapat diartikan bahwa:

1. Konstanta (a) = 16.826
Hal ini menyatakan bahwa jika variabel pengetahuan perpajakan (X_1), penerapan sistem *e-Filing* (X_2), dan penerapan sistem *e-Billing* (X_3) bernilai konstan, maka kepatuhan wajib pajak sebesar 16.826 (konstan).
2. Pengetahuan Perpajakan (X_1) terhadap Y
Koefisien X_1 bernilai negatif sebesar 0,037 menyatakan bahwa setiap peningkatan pengetahuan perpajakan sebesar satu satuan dan

variable independen lainnya konstan, maka akan menyebabkan kepatuhan wajib pajak turun sebesar 0,037 satuan.

3. Penerapan Sistem *e-Filing* (X_2) terhadap Y
Koefisien X_2 bernilai positif sebesar 0,130 menyatakan bahwa setiap peningkatan penerapan sistem *e-Filing* sebesar satu satuan dan variabel independen lainnya konstan, maka akan menyebabkan kepatuhan wajib pajak naik sebesar 0,130 satuan.
4. Penerapan Sistem *e-Billing* (X_3) terhadap Y
Koefisien X_3 bernilai positif sebesar 0,429 menyatakan bahwa setiap peningkatan penerapan sistem *e-Billing* sebesar satu satuan dan variabel independen lainnya konstan, maka akan menyebabkan kepatuhan wajib pajak naik sebesar 0,429 satuan

Uji Kelayakan Model Pengujian Simultan (Uji F)

Jika nilai signifikansi < 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang artinya variabel independen (X) secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen (Y). Jika nilai signifikansi > 0,05 maka H_0 diterima dan H_a ditolak yang artinya variabel independen (X) secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (Y).

Tabel 6 Uji Simultan (Uji F) ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	307.318	3	102.439	7.221	.000 ^b
Residual	1035.669	73	14.187		
Total	1342.987	76			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
 b. Predictors: (Constant), Penerapan Sistem *e-Billing*, Pengetahuan Perpajakan, Penerapan Sistem *e-Filing*

Sumber: Data yang diolah menggunakan SPSS versi 22 (2019)

Berdasarkan tabel 6 di atas, dapat diketahui nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang artinya, tingkat pengetahuan

perpajakan, penerapan sistem *e-Filing*, dan penerapan sistem *e-Billing* secara signifikan bersama-sama merupakan variabel penjelas terhadap variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak.

Pengujian Parsial (Uji t)

Pengujian parsial diolah menggunakan bantuan software IBM SPSS Statistics 22 dengan hasil sebagai berikut:

**Tabel 7 Uji Parsial (uji t)
Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	16.826	5.707		2.948	.004
Pengetahuan Perpajakan	-.037	.203	-.019	-.184	.854
Penerapan Sistem e-Filing	.130	.047	.292	2.750	.008
Penerapan Sistem e-Billing	.429	.103	.435	4.159	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data yang diolah menggunakan SPSS versi 22 (2019)

Berdasarkan hasil *output* SPSS tabel 7 di atas, dapat diartikan bahwa:

1. Pengetahuan Perpajakan (X_1)
 Tingkat signifikan lebih dari 0,05 yaitu 0,854 ($0,854 > 0,05$). Maka H_{01} diterima dan H_{a1} ditolak. Artinya, variabel pengetahuan perpajakan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Penerapan Sistem *e-Filing* (X_2)
 Tingkat signifikan kurang dari 0,05 yaitu 0,008 ($0,008 < 0,05$). Maka H_{02} ditolak dan H_{a2} . Artinya, variabel penerapan sistem *e-Filing* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Penerapan Sistem *e-Billing* (X_3)
 Tingkat signifikan kurang dari 0,05 yaitu 0,000 ($0,000 < 0,05$). Maka H_{03} ditolak dan H_{a3} . Artinya, variabel penerapan sistem *e-Billing* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Analisis Koefisien Determinasi (R^2) Tabel 8 Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Model	Model Summary			Std. Error of the Estimate
	R	Adjusted R Square	R Square	
1	.478 ^a	.229	.197	3.767

a. Predictors: (Constant), Penerapan Sistem e-Billing, Pengetahuan Perpajakan, Penerapan Sistem e-Filing

Sumber: Data yang diolah menggunakan SPSS versi 22 (2019)

Berdasarkan hasil *output* SPSS di atas, diketahui nilai *R Square* sebesar 0,229 atau 22,9%. Artinya semua variabel bebas mampu menjelaskan kepatuhan wajib pajak sebesar 22,9%. Sedangkan sisanya ($100\% - 22,9\% = 77,1\%$) dipengaruhi oleh variabel lain di luar model regresi ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Penerapan Sistem *e-Filing* dan Penerapan Sistem *e-Billing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hasil penelitian ini menyatakan bahwa secara simultan berpengaruh signifikan antara variabel pengetahuan perpajakan, penerapan sistem *e-Filing* dan penerapan sistem *e-Billing*. Hal ini menunjukkan nilai F diperoleh sebesar 7.221 dengan tingkat signifikan 0,000. Karena tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa hipotesis penelitian 1 diterima, yaitu pengetahuan perpajakan, penerapan sistem *e-Filing*, dan penerapan sistem *e-Billing* berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan pengetahuan perpajakan, penerapan sistem *e-Filing*, dan penerapan sistem *e-Billing* maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin baik. Jika, wajib pajak memiliki minat untuk meningkatkan pengetahuan perpajakan dan menerapkan sistem *e-Filing*, dan *e-Billing* yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak maka kepatuhan wajib pajak untuk mendaftarkan diri dan membayar pajaknya akan semakin meningkat.

1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (non karyawan) yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Cicadas, yang ditunjukkan dengan nilai signifikan sebesar $0,854 > 5\%$, sehingga hipotesis penelitian 2 ditolak yang artinya pengetahuan perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (non karyawan) di KPP Pratama Bandung Cicadas. Hal tersebut dipertegas melalui hasil analisis regresi berganda, nilai beta pengetahuan perpajakan bernilai negatif sebesar 0,037 dengan nilai signifikan 0.854 yang

menyatakan bahwa setiap peningkatan pengetahuan perpajakan sebesar satu satuan dan variabel independen lainnya konstan, maka akan menyebabkan kepatuhan wajib pajak turun sebesar 0,037 satuan. Wajib pajak yang memperoleh pengetahuan yang baik tidak menjamin dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena hal itu sesuai dengan pengertian pajak yang bersifat memaksa. Pada kuesioner item pernyataan no.7 variabel kepatuhan wajib pajak memiliki skor yang tinggi, menyatakan bahwa pemeriksaan pajak oleh petugas pajak dapat mendorong wajib pajak untuk berlaku jujur. Dengan kata lain wajib pajak tidak membayar pajaknya dengan sukarela, sehingga walaupun wajib pajak memiliki pengetahuan perpajakan yang baik tidak akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini mendukung penelitian Yulianawati (2011) yang mengungkapkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini mendukung penelitian Yulianawati (2011) yang mengungkapkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh Penerapan Sistem *e-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-Filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, yang ditunjukkan dengan hasil uji t memperoleh nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai signifikan sebesar $0,008 < 5\%$, sehingga hipotesis penelitian 3 diterima yang artinya apabila penerapan sistem *e-Filing* semakin baik, maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. Penerapan sistem *e-Filing* yang dapat memudahkan wajib pajak dalam pelaporan SPT sudah dilaksanakan secara optimal, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. *E-Filing* merupakan sistem yang memfasilitasi pelaporan pajak menjadi lebih mudah dan cepat yang berdampak

positif bagi wajib pajak, dan dapat mengakibatkan biaya kepatuhan pajak menurun baik dari sisi *direct money cost* maupun *time cost* yang menunjukkan sistem *e-Filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Kiswara (2016), yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara penerapan sistem *e-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Pengaruh Penerapan Sistem *e-Billing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-Billing* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, yang ditunjukkan dengan hasil uji t memperoleh nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai signifikan sebesar $0,000 < 5\%$. Dalam hasil analisis regresi berganda, nilai beta sistem *e-Billing* bernilai positif sebesar 0,427 yang menyatakan bahwa setiap peningkatan penerapan sistem *e-Billing* sebesar satu satuan akan menyebabkan kepatuhan wajib pajak naik sebesar 0,427. Sehingga hipotesis penelitian 4 diterima yang artinya apabila sistem *e-Filing* semakin baik, maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat.

Berdasarkan pernyataan dalam kuesioner, penerapan sistem *e-Billing* dapat mempermudah wajib pajak dalam pembayaran pajak secara online. Sistem *e-Billing* dapat membimbing wajib pajak dalam perhitungan dan pengisian Surat Setoran Pajak (SSP) menjadi tepat dan akurat. Oleh karena itu, dengan diterapkannya sistem *e-Billing* wajib pajak tidak perlu membawa SSP ke Bank atau Kantor Pos Persepsi, sehingga dapat mengurangi biaya kepatuhan pajak. Hal ini mendukung penelitian Hadyan (2017) dan Yusuf (2015) yang membuktikan bahwa penerapan sistem *e-Billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengetahuan Perpajakan, Penerapan Sistem *e-Filing* dan Penerapan Sistem *e-Billing* berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Non Karyawan) di KPP Pratama Bandung Cicadas pada tahun 2019.
2. Pengetahuan Perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Non Karyawan) di KPP Pratama Bandung Cicadas pada tahun 2019.
3. Penerapan Sistem *e-Filing* secara parsial berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Non Karyawan) di KPP Pratama Bandung Cicadas pada tahun 2019.
4. Penerapan Sistem *e-Billing* secara parsial berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Non Karyawan) di KPP Pratama Bandung Cicadas pada tahun 2019.

SARAN

Terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan bagi pihak-pihak yang memerlukan:

1. Mengenai pengetahuan tentang pajak, pemerintah harus berperan aktif dalam mensosialisasikan terkait tata cara perpajakan, sanksi pajak maupun tentang perpajakan yang berlaku di Indonesia sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak orang pribadi. Sedangkan untuk penerapan sistem *e-Filing* dan penerapan sistem *e-Billing* pemerintah harus mempertahankan layanan pajak tersebut karena dapat memberikan kemudahan dalam pembayaran pajak secara *online*

- sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
2. Bagi instansi pajak, sosialisasi terkait pengetahuan perpajakan masih perlu dilakukan agar wajib pajak mengetahui mengenai perpajakan yang berlaku di Indonesia. Sedangkan berdasarkan hasil penelitian, variabel yang paling dominan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu penerapan sistem *e-Billing*, dengan nilai Beta yaitu 0,429, artinya setiap peningkatan penerapan sistem *e-Billing* sebesar satu satuan dan variable independen lainnya konstan, maka akan menyebabkan kepatuhan wajib pajak naik sebesar 0,429 satuan. Sehingga instansi pajak dapat meningkatkan penerapan sistem *e-Billing* dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
 3. Bagi peneliti selanjutnya dapat menambah atau memperbanyak jumlah sampel seperti mengambil objek penelitian pada tingkat kanwil dan menambah variabel lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak seperti variabel pemeriksaan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- DJP. (2014). *Direktorat Jenderal Pajak*. Retrieved Oktober 7, 2018, from Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menggunakan Formulir 1770s atau 1770ss Secara e-Filing Melalui Website Direktorat Jenderal Pajak: <http://www.pajak.go.id/sites/default/files/info-pajak/PER-1%20Tahun%202014.pdf>
- Fauzan. (2017). Retrieved Oktober 5, 2018, from *Tingkat Kepatuhan Bayar Pajak di Bandung Baru 48% Melalui Website Koran Sindo*: http://koran-sindo.com/page/news/2017-03-14/5/138/Tingkat_Kepatuhan_Bayar_Pajak_di_Bandung_Baru_48_
- Gunarso, P. (2016). Efektivitas Manajemen E-System Dalam Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pelaporan SPT (E-Filing). *Jurnal Manajemen & Kewirausahaan*, Vol. 4, No.2, Hal: 2-3.
- Hadyan, D. (2017). Pengaruh Penerapan Sistem E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Kabupaten Pandeglang. *Jurnal Kajian Administrasi dan Pemerintahan Daerah*, Vol. 11, No. 6, ISSN 1979-5343, Hal: 3-4.
- Handayani, K. R. (2016). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Media Akuntansi Perpajakan*, Vol. 1, No.2, ISSN 2355-9993, Hal: 2-3.
- Indriyani, N. (2018). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya-Biaya Kepatuhan Pajak dan Penerapan E-Filing pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-JRA Vol. 07*, Hal: 2-3.
- Kamil, N. I. (2015). The Effect of Taxpayer Awareness, Knowledge, tax Penalties and Tax Authorities Services on the Tax Compliance: (Survey on the Individual Taxpayer at Jabodetabek & Bandung). *Research Journal of Finance and Accounting*, Vol 6 No. 2, ISSN: 2222-1697, Hal: 4-5.

- Khasanah, S. N. (2016). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013. *Jurnal Profita*, Hal: 2-3.
- Kiswara, D. (2016). Pengaruh Penerapan E-Filing dan Peran Account Representative Terhadap Pencitraan Otoritas Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 15, No. 1, ISSN 2302-8556, Hal: 23.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi.
- Mukhlis. (2015). The Role of Taxation Education on Taxation Knowledge and Its Effect on Tax Fairness as well as Tax Compliance on Handicraft SMEs Sectors in Indonesia. *International Journal of Financial Research*, Vol. 6 No 4, ISSN: 1923-4023, Hal: 7.
- Nurulita. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dewantara*, Vol. 1, No. 1, Hal: 2-3.
- Primasari, N. H. (2016). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas. *Akuntansi dan Keuangan*, Hal: 184.
- Putri, M. M. (2018). *Skripsi*. Retrieved Oktober 12, 2018, from Pengaruh e-Filing, E-Billing, dan E-Tax Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/7732/Pengaruh%20E-Filing%2C%20E-Billing%2C%20DAN%20E-Tax%20Terhadap%20Kepatuhan%20Wajib%20Pajak%20-%2014312167%2C%20Meity%20Muhrani%20Putri.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ratnasari, R. (2018). Pengaruh Penerapan E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menyampaikan SPT Tahunan dengan Kepuasan Kualitas Pelayanan sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akuntansi*, 6 No.1, Hal: 2-3.
- Redae, R. B. (2016). Taxpayers' Knowledge and Tax Compliance Behavior in Ethiopia: A Study of Tigray State. *International Journal of Management and Commerce Innovations*, Vol. 3, Issue 2, pp: (1090-1102), ISSN 2348-7585.
- Richard, T. (2018). *Kepala Kanwil Ditjen Pajak Jabar I Sebut Kepatuhan Pajak Masyarakat Masih Rendah*. Bandung: TribunJababar.id.
- Sari, V. P. (2017). Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 6, No. 2. Hal: 5.
- Saung, D. P. (2017). *Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara*. Dipetik Februari 04, 2018, dari <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/26320/skripsi%20lengkap->

- DANIEL%20PATA%20SAUNG_
2.pdf?sequence=1
- Suhadi. (2017). Pengaruh E-Filing, e-Billing dan e-Faktur Terhadap Kepatuhan Pajak pada BMT Se-Kabupaten Kudus. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, Vol. 1, No.1.
- Susanti. (2018). Analisis Penerapan e-Filing sebagai Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama pandeglang. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), Hal: 4-5.
- Suwiknyo. (2018). *Insentif Seharusnya Angkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan*. Bisnis.Com.
- Yulianawati, P. H. (2011). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Dinamika Keuangan dan Perbankan*, Vol. 3, No.1, Hal: 126-142.